



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan standar biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Nomor 4.1 Tahun 2017 tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 4.1);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 1);
12. Keputusan Bupati Nomor 188.45/222.1/KEP/SETWAN/TAHUN 2023 tentang Penetapan Standar Harga Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi:

1. Besaran biaya hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Besaran biaya hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan dihitung mulai bulan Januari Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 2 Sept 23
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 1 Sept 2023
SEKRETARIS DAERAH


PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 23 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN
 BIAYA HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWA KILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. PENGHASILAN

1. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 2.100.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 1.680.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 1.575.000

2. Tunjangan Keluarga

a. tunjangan istri/suami

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 210.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 168.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 157.500

b. tunjangan anak

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 42.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 33.600
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 31.500

3. Tunjangan Beras

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 72.420
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 72.420
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 72.420

4. Uang Paket

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 210.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 168.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 157.500

5. Tunjangan Jabatan

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 3.045.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 2.436.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 2.283.750

6. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua	O/B	Rp. 228.375
2.	Wakil Ketua	O/B	Rp. 152.250
3.	Sekretaris	O/B	Rp. 121.800
4.	Anggota	O/B	Rp. 91.350

7. Tunjangan Komunikasi Intensif

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 10.500.000
3.	Sekretaris DPRD	O/B	Rp. 10.500.000

8. Tunjangan Reses

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/K	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/K	Rp. 10.500.000
3.	Sekretaris DPRD	O/K	Rp. 10.500.000

B. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

1. Tunjangan Perumahan

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 23.933.650
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 19.894.875
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 11.815.650

2. Tunjangan Transportasi

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, dengan ketentuan:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 13.400.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 13.400.000
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 13.400.000

C. UANG JASA PENGABDIAN

1. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 2.100.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.680.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 1.575.000

2. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 4.200.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 3.360.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 3.150.000

3. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 6.300.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 5.040.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 4.725.000

4. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 8.400.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 6.720.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 6.300.000

5. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 8.400.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 7.875.000

atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 12.600.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 10.080.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 9.450.000

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD